

Fatwa-Fatwa Muhammadiyah Seputar Ramadhan dan Titik Beda (Studi Komparatif Muhammadiyah, NU, dan Persis)

Rully Panggabean¹, Fahril², Mukhtasim Billah³



¹ Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

² Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

³ Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Corresponding author

rullypanggabean22@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 Februari 2026

Revised 25 Februari 2026

Accepted 1 Maret 2026

Available online 15 Maret 2026

Kata Kunci:

Fatwa, Ramadhan, Muhammadiyah, NU, Persis, Ikhtilaf Fikih

Keywords:

Fatwa, Ramadhan, Muhammadiyah, NU, Persis, Fiqh Ikhtilaf



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji fatwa-fatwa Muhammadiyah seputar pelaksanaan ibadah Ramadhan serta menganalisis titik perbedaannya secara komparatif dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Persatuan Islam (Persis). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) terhadap dokumen resmi fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Bahtsul Masail NU, serta Dewan Hisbah Persis. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan fatwa Ramadhan di antara ketiga ormas Islam tersebut terutama disebabkan oleh perbedaan metodologi istinbath hukum, khususnya dalam penggunaan hisab dan rukyat, otoritas mazhab, serta pendekatan terhadap teks dan konteks. Artikel ini menegaskan bahwa perbedaan tersebut merupakan bentuk ikhtilaf fikih yang mu'tabar dan tidak berkaitan dengan perbedaan akidah, sehingga perlu disikapi secara moderat dan toleran dalam kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia.

ABSTRACT

This article examines Muhammadiyah's fatwas regarding the implementation of Ramadan worship and analyzes their comparative differences with those of Nahdlatul Ulama (NU) and Persatuan Islam (Persis). This research uses a qualitative-descriptive method with a library research approach to official fatwa documents from the Muhammadiyah

Tarjih and Tajdid Council, NU's Bahtsul Masail, and Persis's Hisbah Council. The results of the study indicate that the differences in Ramadan fatwas between the three Islamic organizations are primarily due to differences in legal istinbath methodology, particularly in the use of hisab and rukyat, the authority of the madhhab, and the approach to text and context. This article emphasizes that these differences are a form of valid fiqh (jurisprudential) disagreement and are not related to differences in faith, so they need to be addressed moderately and tolerantly in the religious life of Indonesian society.

1. INTRODUCTION

Bulan Ramadhan merupakan momentum spiritual yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Pada bulan ini umat Islam diwajibkan melaksanakan ibadah puasa sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, serta dianjurkan untuk memperbanyak berbagai ibadah lainnya seperti membaca Al-Qur'an, shalat malam, sedekah, dan amal sosial. Selain itu, Ramadhan juga memiliki dimensi historis yang kuat karena pada bulan inilah Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia (QS. Al-Baqarah: 185). Oleh karena itu, Ramadhan tidak hanya dipahami sebagai ritual ibadah tahunan, tetapi juga sebagai momentum pembinaan spiritual, moral, dan sosial bagi umat Islam secara luas (Quraish Shihab, 2007).

Di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, praktik ibadah Ramadhan tidak hanya memiliki dimensi teologis, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan kebangsaan. Pelaksanaan ibadah Ramadhan sering kali menjadi ruang interaksi keagamaan yang melibatkan berbagai kelompok dan organisasi Islam. Dalam praktiknya, pelaksanaan ibadah Ramadhan di tengah masyarakat tidak selalu berlangsung secara seragam. Perbedaan sering muncul dalam berbagai aspek, seperti

*Corresponding author

E-mail addresses: rullypanggabean22@gmail.com (Rully Panggabean)

penentuan awal dan akhir Ramadhan, jumlah rakaat shalat tarawih, cara penunaian zakat fitrah, hingga ketentuan hukum puasa bagi kelompok tertentu seperti ibu hamil, ibu menyusui, orang sakit, maupun pekerja dengan aktivitas berat. Perbedaan ini dalam beberapa situasi dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat awam, bahkan tidak jarang memicu polemik keagamaan di ruang publik (Azra, 2013).

Secara epistemologis, perbedaan tersebut bukanlah bentuk pertentangan dalam tujuan beragama, melainkan konsekuensi dari perbedaan metodologi dalam melakukan istinbath hukum Islam. Dalam tradisi fikih, perbedaan pendapat (ikhtilaf) merupakan fenomena yang telah ada sejak masa sahabat Nabi dan menjadi bagian dari dinamika intelektual dalam pengembangan hukum Islam. Para ulama memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami nash Al-Qur'an dan Sunnah, baik dari segi metode penafsiran, penggunaan qiyas, maupun pertimbangan maslahat. Oleh karena itu, perbedaan fatwa dalam praktik ibadah tidak dapat dilepaskan dari kerangka metodologis yang digunakan oleh masing-masing otoritas keagamaan (Wahbah al-Zuhaili, 2005).

Di Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Persatuan Islam (Persis) merupakan tiga organisasi Islam besar yang memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan pemahaman keagamaan masyarakat. Ketiganya memiliki karakteristik metodologis yang berbeda dalam merumuskan fatwa keagamaan. Muhammadiyah dikenal dengan pendekatan tajdid (pembaruan) dan ijtihad rasional yang dilakukan melalui Majelis Tarjih dan Tajdid. Pendekatan ini menekankan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan modern, termasuk pemanfaatan ilmu astronomi dalam penentuan awal bulan Qamariyah (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2018).

Sementara itu, Nahdlatul Ulama melalui forum Bahtsul Masail mempertahankan tradisi keilmuan pesantren dengan berpegang pada mazhab fikih mu'tabarah, terutama mazhab Syafi'i. Pendekatan ini menekankan pentingnya kontinuitas sanad keilmuan, otoritas kitab turats, serta keberlanjutan praktik keagamaan yang telah berkembang dalam tradisi umat Islam Nusantara (Bruinessen, 2012). Adapun Persatuan Islam (Persis) menampilkan corak pemikiran yang menekankan pemurnian ajaran Islam dengan kembali secara langsung kepada Al-Qur'an dan Sunnah, serta mengkritisi berbagai praktik keagamaan yang dianggap tidak memiliki dasar dalil yang kuat (Federspiel, 2001).

Perbedaan pendekatan metodologis tersebut kemudian melahirkan fatwa-fatwa keagamaan yang tidak jarang berbeda satu sama lain, khususnya dalam konteks pelaksanaan ibadah Ramadhan. Meskipun setiap fatwa memiliki legitimasi keagamaan yang kuat di dalam lingkungan organisasi masing-masing, keberadaan berbagai pandangan tersebut dalam ruang sosial yang sama sering dipersepsikan sebagai bentuk pertentangan oleh sebagian masyarakat. Padahal, dalam perspektif fikih klasik, perbedaan pendapat merupakan bagian dari kekayaan khazanah hukum Islam yang menunjukkan keluasan dan fleksibilitas ajaran Islam dalam merespons berbagai situasi (Hallaq, 2009).

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian akademik yang komprehensif mengenai fatwa-fatwa Ramadhan dari berbagai organisasi Islam menjadi sangat penting. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memetakan perbedaan pandangan yang ada, tetapi juga untuk memahami landasan metodologis serta argumentasi keilmuan yang melatarbelakangi setiap fatwa. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan masyarakat dapat memandang perbedaan tersebut secara proporsional serta menumbuhkan sikap saling menghormati dalam praktik keberagaman. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik dalam studi fikih kontemporer di Indonesia.

Selain itu, dinamika perbedaan fatwa dalam praktik ibadah Ramadhan juga tidak dapat dilepaskan dari konteks perkembangan masyarakat Muslim kontemporer yang semakin kompleks. Perubahan sosial, kemajuan ilmu pengetahuan, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap berbagai sumber informasi keagamaan melalui media digital turut memengaruhi cara umat Islam memahami dan mempraktikkan ajaran agama. Di satu sisi, kondisi ini membuka ruang yang lebih luas bagi berkembangnya diskursus keislaman yang dinamis dan inklusif. Namun di sisi lain, keragaman informasi keagamaan yang beredar di ruang publik juga berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat awam ketika tidak disertai dengan pemahaman metodologis yang memadai mengenai dasar-dasar perbedaan pendapat dalam Islam (Azra, 2015).

Dalam konteks tersebut, fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi Islam memiliki peran yang sangat penting sebagai pedoman normatif bagi umat dalam menjalankan praktik keberagaman. Fatwa pada

dasarnya merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menjawab persoalan keagamaan yang dihadapi masyarakat berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, serta berbagai metode istinbath lainnya. Oleh karena itu, fatwa tidak hanya berfungsi sebagai panduan hukum, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang berkontribusi dalam membentuk praktik keagamaan umat di tengah perubahan zaman (Kamali, 2003).

Di Indonesia, keberadaan organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Islam telah memainkan peran strategis dalam memberikan panduan keagamaan kepada masyarakat. Ketiga organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga dakwah dan pendidikan, tetapi juga sebagai otoritas keagamaan yang memiliki mekanisme kelembagaan dalam merumuskan fatwa. Muhammadiyah, misalnya, memiliki Majelis Tarjih dan Tajdid yang secara khusus bertugas melakukan kajian mendalam terhadap berbagai persoalan keagamaan dengan pendekatan tarjih, yaitu memilih pendapat yang dianggap paling kuat berdasarkan dalil dan argumentasi ilmiah (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2018). Pendekatan ini menunjukkan komitmen Muhammadiyah terhadap upaya pembaruan pemikiran Islam yang tetap berlandaskan pada sumber-sumber otoritatif ajaran Islam.

Di sisi lain, Nahdlatul Ulama mengembangkan mekanisme pengambilan keputusan keagamaan melalui forum Bahtsul Masail yang melibatkan para kiai dan ulama pesantren. Forum ini menelaah berbagai persoalan keagamaan dengan merujuk pada kitab-kitab fikih klasik dalam tradisi mazhab yang mu'tabar, khususnya mazhab Syafi'i. Pendekatan ini mencerminkan karakteristik NU yang menekankan pentingnya kesinambungan tradisi keilmuan Islam yang telah berkembang selama berabad-abad serta menjaga stabilitas praktik keagamaan masyarakat Muslim di Indonesia (Bruinessen, 2012).

Sementara itu, Persatuan Islam (Persis) memiliki pendekatan yang relatif berbeda dengan menekankan pentingnya kembali secara langsung kepada Al-Qur'an dan Sunnah serta menghindari praktik keagamaan yang dianggap tidak memiliki dasar dalil yang kuat. Pendekatan ini lahir dari semangat purifikasi ajaran Islam yang berkembang pada awal abad ke-20 sebagai respons terhadap berbagai praktik keagamaan yang dinilai bercampur dengan tradisi lokal yang tidak memiliki legitimasi tekstual dalam sumber-sumber utama ajaran Islam (Federspiel, 2001). Oleh karena itu, dalam banyak kasus, fatwa yang dikeluarkan oleh Persis sering kali menunjukkan kecenderungan yang lebih skripturalis dibandingkan dengan pendekatan organisasi Islam lainnya.

Dalam konteks pelaksanaan ibadah Ramadhan, perbedaan pendekatan metodologis tersebut menghasilkan ragam pandangan yang menarik untuk dikaji secara akademik. Misalnya, dalam penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal, Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal yang berbasis pada perhitungan astronomi modern, sementara Nahdlatul Ulama cenderung menggunakan metode rukyatul hilal yang dikombinasikan dengan hisab sebagai alat bantu. Adapun Persis memiliki pendekatan tersendiri yang juga memanfaatkan hisab, tetapi dengan kriteria tertentu dalam penentuan kemungkinan terlihatnya hilal. Perbedaan ini menunjukkan bahwa metode penetapan awal bulan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis astronomi, tetapi juga berkaitan dengan pendekatan metodologis dalam memahami dalil-dalil syariat (Saksono, 2007).

Selain persoalan penentuan awal Ramadhan, perbedaan fatwa juga dapat ditemukan dalam berbagai aspek ibadah lainnya, seperti jumlah rakaat shalat tarawih, hukum penggunaan teknologi dalam penentuan waktu ibadah, bentuk penunaian zakat fitrah, serta ketentuan hukum puasa bagi kelompok tertentu dalam kondisi khusus. Dalam banyak kasus, perbedaan tersebut muncul karena adanya variasi dalam cara memahami hadis Nabi, perbedaan dalam penggunaan kaidah ushul fiqh, serta perbedaan dalam mempertimbangkan aspek maslahat dan realitas sosial masyarakat (Hallaq, 2009).

Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam masalah fikih bukanlah sesuatu yang harus dipandang secara negatif. Dalam tradisi intelektual Islam, ikhtilaf justru dipahami sebagai bentuk keluwesan syariat yang memungkinkan umat Islam untuk menyesuaikan praktik keagamaannya dengan berbagai kondisi sosial, budaya, dan geografis yang berbeda. Sejumlah ulama bahkan memandang perbedaan pendapat sebagai rahmat karena memberikan ruang pilihan bagi umat dalam menjalankan ajaran agama tanpa harus terikat pada satu interpretasi tunggal (al-Zuhaili, 2005).

Oleh karena itu, kajian akademik terhadap fatwa-fatwa Ramadhan yang dikeluarkan oleh organisasi Islam menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Kajian semacam ini tidak hanya membantu menjelaskan akar metodologis dari setiap pandangan keagamaan, tetapi juga dapat memberikan kontribusi

dalam membangun pemahaman yang lebih inklusif terhadap keragaman praktik keagamaan di tengah masyarakat Muslim Indonesia. Dengan memahami dasar-dasar argumentasi yang digunakan oleh masing-masing organisasi Islam, masyarakat diharapkan dapat memandang perbedaan tersebut sebagai bagian dari dinamika intelektual Islam yang sehat dan produktif.

Lebih jauh lagi, kajian ini juga memiliki signifikansi akademik dalam memperkaya khazanah penelitian mengenai fikih kontemporer di Indonesia. Selama ini, banyak penelitian yang membahas tentang perbedaan praktik ibadah di masyarakat, namun belum semuanya mengkaji secara mendalam hubungan antara fatwa organisasi Islam dengan metodologi istinbath hukum yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, penelitian mengenai fatwa-fatwa Ramadhan, khususnya yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah, menjadi penting untuk melihat bagaimana proses ijtihad kelembagaan dilakukan dalam merespons kebutuhan umat di era modern.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai karakteristik fatwa Muhammadiyah terkait ibadah Ramadhan, sekaligus menganalisis titik-titik perbedaan dengan pandangan organisasi Islam lainnya secara objektif dan akademis. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi fikih di Indonesia serta memperkuat sikap toleransi intra-umat Islam dalam menghadapi keragaman praktik keberagamaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis fatwa-fatwa Muhammadiyah yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah Ramadhan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguraikan metode istinbath hukum yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam merumuskan fatwa tersebut serta menganalisis titik perbedaan antara fatwa Muhammadiyah dengan pandangan keagamaan dari organisasi Islam lainnya secara objektif dan akademis.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data primer diperoleh dari dokumen resmi fatwa dan keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, serta Dewan Hisbah Persatuan Islam. Data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang relevan dengan tema fatwa dan ikhtilaf fikih. Analisis data dilakukan secara komparatif untuk mengidentifikasi perbedaan metodologi dan substansi fatwa seputar Ramadhan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran dokumen (document analysis) terhadap berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan fatwa Ramadhan. Dokumen yang dianalisis meliputi keputusan resmi organisasi, hasil musyawarah ulama, buku-buku fikih, serta artikel jurnal yang membahas metodologi istinbath hukum Islam. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca secara kritis, mengklasifikasikan informasi yang relevan, serta mencatat konsep-konsep utama yang berkaitan dengan perbedaan fatwa mengenai pelaksanaan ibadah Ramadhan.

Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Melalui metode ini, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama dalam fatwa yang dikeluarkan oleh masing-masing organisasi Islam, seperti dasar dalil yang digunakan, metode penetapan hukum, serta konteks sosial yang melatarbelakangi munculnya fatwa tersebut. Analisis ini juga menekankan pada aspek metodologis, khususnya dalam melihat bagaimana pendekatan ushul fikih yang digunakan oleh masing-masing lembaga fatwa memengaruhi hasil keputusan keagamaan yang dihasilkan.

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan fatwa Ramadhan dari ketiga organisasi tersebut. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis interpretatif terhadap argumentasi yang digunakan dalam setiap fatwa sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai landasan metodologis dan perbedaan pandangan yang muncul. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang objektif dan akademis mengenai dinamika fatwa Ramadhan di kalangan organisasi Islam di Indonesia.

3. RESULT AND DISCUSSION

Fatwa-Fatwa Muhammadiyah Seputar Ramadhan

Bagian ini menguraikan berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah Ramadhan. Fatwa-fatwa tersebut merupakan hasil ijtihad kolektif yang dirumuskan melalui kajian terhadap Al-Qur'an, Sunnah yang sahih, serta pendekatan ushul fikih yang menekankan prinsip tajdid (pembaruan) dan kemaslahatan umat. Dalam proses penetapannya, Majelis Tarjih berupaya mengintegrasikan pendekatan tekstual terhadap nash dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern, terutama dalam persoalan yang berkaitan dengan penentuan waktu ibadah (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2018).

Fatwa-fatwa tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman ibadah bagi warga Muhammadiyah, tetapi juga menjadi kontribusi penting dalam diskursus fikih kontemporer di Indonesia. Melalui pendekatan tarjih, Muhammadiyah berusaha memilih pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil dan argumentasi ilmiah tanpa terikat secara mutlak pada satu mazhab fikih tertentu, meskipun tetap mempertimbangkan pandangan ulama klasik sebagai rujukan keilmuan (Federspiel, 2001).

a. Penetapan Awal dan Akhir Ramadhan

Muhammadiyah menetapkan awal dan akhir bulan Ramadhan dengan menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Metode ini didasarkan pada perhitungan astronomi yang akurat untuk menentukan posisi bulan pada saat matahari terbenam. Dalam Himpunan Putusan Tarjih dijelaskan bahwa awal bulan Qamariyah ditetapkan apabila telah terjadi ijtimak (konjungsi) sebelum matahari terbenam dan pada saat matahari terbenam bulan masih berada di atas ufuk, meskipun secara visual belum tentu dapat terlihat (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2018).

Pendekatan ini berangkat dari pandangan bahwa ilmu hisab modern memiliki tingkat kepastian yang tinggi sehingga dapat dijadikan dasar penetapan waktu ibadah secara syar'i. Muhammadiyah memandang bahwa hadis-hadis tentang rukyat hilal pada masa Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan keterbatasan sarana ilmiah pada saat itu, sehingga dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan modern, penggunaan hisab dapat dipandang sebagai sarana yang lebih akurat dan efisien dalam menentukan awal bulan Qamariyah (Saksono, 2007).

b. Hukum Niat Puasa Ramadhan

Dalam pandangan Muhammadiyah, niat puasa Ramadhan merupakan syarat sah yang harus dilakukan sebelum terbit fajar. Namun demikian, Muhammadiyah memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan niat secara global pada awal Ramadhan untuk seluruh hari puasa dalam satu bulan, selama tidak ada hal yang membatalkan puasa di tengah-tengahnya. Pendapat ini bertujuan memberikan kemudahan bagi umat dalam menjalankan ibadah puasa tanpa menimbulkan kesulitan yang tidak perlu.

Fatwa tersebut didasarkan pada pemahaman terhadap hadis Nabi yang menegaskan bahwa setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Muhammadiyah menegaskan bahwa niat pada hakikatnya merupakan aktivitas hati dan tidak harus dilafalkan secara verbal. Oleh karena itu, yang terpenting adalah adanya kesadaran dan kehendak dalam hati untuk melaksanakan ibadah puasa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2018).

c. Puasa bagi Orang Sakit, Musafir, dan Pekerja Berat

Muhammadiyah berpendapat bahwa orang sakit dan musafir diperbolehkan untuk tidak berpuasa apabila terdapat kesulitan yang nyata dalam menjalankan ibadah puasa. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 184-185 yang memberikan keringanan (rukhsah) bagi orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan untuk mengganti puasa di hari lain.

Adapun bagi pekerja dengan aktivitas berat, Muhammadiyah menegaskan bahwa kewajiban puasa tetap berlaku. Namun apabila pekerjaan tersebut benar-benar mengancam keselamatan jiwa atau kesehatan dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan, maka seseorang diperbolehkan berbuka dengan kewajiban mengganti puasa tersebut pada hari lain. Pendekatan ini menunjukkan bahwa fatwa

Muhammadiyah mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dalam pelaksanaan ibadah (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2018).

d. Puasa bagi Ibu Hamil dan Menyusui

Dalam fatwanya, Muhammadiyah menyatakan bahwa ibu hamil dan menyusui yang khawatir terhadap kesehatan dirinya atau bayinya diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kewajiban yang harus ditunaikan adalah mengganti puasa (qadha) di hari lain ketika kondisi sudah memungkinkan.

Muhammadiyah tidak mewajibkan pembayaran fidyah bagi ibu hamil dan menyusui selama mereka masih memiliki kemampuan untuk mengganti puasa tersebut di kemudian hari. Pendapat ini didasarkan pada prinsip kemudahan dalam syariat Islam serta pemahaman terhadap ayat-ayat yang memberikan keringanan bagi orang yang mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah puasa (al-Zuhaili, 2005).

e. Shalat Tarawih dan Witir

Muhammadiyah menetapkan jumlah rakaat shalat tarawih sebanyak 11 rakaat, yang terdiri dari 8 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir. Ketentuan ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan shalat malam di bulan Ramadhan maupun di luar Ramadhan lebih dari sebelas rakaat.

Meskipun demikian, Muhammadiyah tidak menganggap praktik tarawih dengan jumlah rakaat yang lebih banyak sebagai bid'ah yang sesat. Perbedaan jumlah rakaat tersebut dipandang sebagai hasil ijtihad para ulama berdasarkan pemahaman yang berbeda terhadap hadis dan praktik para sahabat Nabi. Dengan demikian, Muhammadiyah tetap menghormati praktik keagamaan yang berkembang di kalangan umat Islam lainnya (Federspiel, 2001).

f. Tadarus Al-Qur'an dan Ibadah Sunnah Ramadhan

Muhammadiyah sangat menganjurkan peningkatan interaksi umat Islam dengan Al-Qur'an selama bulan Ramadhan melalui kegiatan tadarus, tadabbur, dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ramadhan dipandang sebagai momentum terbaik untuk memperkuat hubungan spiritual dengan Al-Qur'an karena pada bulan inilah kitab suci tersebut pertama kali diturunkan.

Selain itu, umat Islam juga dianjurkan untuk memperbanyak berbagai ibadah sunnah lainnya seperti shalat malam, sedekah, dan i'tikaf pada sepuluh hari terakhir Ramadhan. Praktik-praktik ibadah tersebut dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas spiritualitas serta mendekatkan diri kepada Allah SWT (Quraish Shihab, 2007).

g. Zakat Fitrah

Muhammadiyah menetapkan bahwa zakat fitrah wajib ditunaikan dalam bentuk makanan pokok yang menjadi konsumsi utama masyarakat setempat, seperti beras di Indonesia. Ketentuan ini merujuk pada praktik yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadis sahih.

Dalam pandangan Muhammadiyah, pembayaran zakat fitrah dengan uang tidak dianjurkan secara umum karena tidak sesuai dengan bentuk penunaian yang dicontohkan oleh Nabi. Namun dalam kondisi tertentu, pertimbangan kemaslahatan sosial dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam praktik distribusi zakat fitrah (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2018).

h. Penentuan Idul Fitri

Penentuan hari raya Idul Fitri dalam Muhammadiyah menggunakan prinsip yang sama dengan penetapan awal Ramadhan, yaitu berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal. Apabila kriteria wujudul hilal terpenuhi pada akhir bulan Ramadhan, maka keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal 1 Syawal.

Konsistensi penggunaan metode ini dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum serta memberikan kemudahan bagi umat dalam merencanakan pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial yang berkaitan dengan perayaan Idul Fitri (Saksono, 2007).

Analisis Komparatif Titik Beda Fatwa Ramadhan

(Muhammadiyah - NU - Persis)

Analisis komparatif menunjukkan bahwa perbedaan fatwa Ramadhan di antara Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Islam terutama terletak pada metodologi penetapan hukum serta pendekatan terhadap sumber-sumber syariat. Perbedaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hasil fatwa, tetapi juga dengan kerangka epistemologis yang digunakan dalam proses istinbath hukum. Setiap organisasi memiliki tradisi keilmuan dan pendekatan metodologis yang berbeda dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga menghasilkan variasi pandangan dalam beberapa aspek pelaksanaan ibadah Ramadhan.

Perbedaan yang paling menonjol terlihat dalam penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan. Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, yaitu metode perhitungan astronomi yang menetapkan awal bulan apabila telah terjadi ijtimak sebelum matahari terbenam dan posisi bulan berada di atas ufuk saat matahari terbenam. Metode ini menekankan kepastian ilmiah melalui perhitungan astronomi modern yang dianggap memiliki tingkat akurasi tinggi dalam menentukan posisi bulan (Saksono, 2007). Dengan pendekatan tersebut, Muhammadiyah berpendapat bahwa penetapan awal bulan tidak harus bergantung pada pengamatan visual terhadap hilal.

Sebaliknya, Nahdlatul Ulama lebih menekankan metode rukyatul hilal, yaitu pengamatan langsung terhadap hilal pada akhir bulan Qamariyah. Dalam praktiknya, rukyat tersebut tetap didukung oleh perhitungan hisab sebagai alat bantu untuk memperkirakan kemungkinan terlihatnya hilal. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman tekstual terhadap hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan umat Islam untuk memulai puasa setelah melihat hilal. Oleh karena itu, rukyat tetap dipandang sebagai metode utama dalam penentuan awal bulan, sementara hisab berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam proses verifikasi astronomi (Bruinessen, 2012).

Sementara itu, Persatuan Islam mengembangkan pendekatan yang relatif berbeda dengan mengombinasikan metode hisab dengan konsep imkanur rukyat. Dalam pendekatan ini, awal bulan ditetapkan berdasarkan kemungkinan terlihatnya hilal secara astronomis dengan mempertimbangkan kriteria tertentu seperti ketinggian bulan dan jarak sudut antara bulan dan matahari. Pendekatan tersebut berupaya mengintegrasikan antara ketentuan tekstual hadis tentang rukyat dengan perkembangan ilmu astronomi modern (Federspiel, 2001). Dengan demikian, Persis berusaha mengambil posisi moderat antara pendekatan hisab murni dan rukyat tradisional.

Selain perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan, variasi fatwa juga terlihat dalam praktik shalat tarawih. Muhammadiyah dan Persis menetapkan jumlah rakaat tarawih sebanyak sebelas rakaat yang terdiri dari delapan rakaat tarawih dan tiga rakaat witr. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan shalat malam lebih dari sebelas rakaat, baik pada bulan Ramadhan maupun di luar Ramadhan. Oleh karena itu, kedua organisasi tersebut memandang bahwa praktik tersebut lebih mendekati sunnah Nabi (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2018).

Di sisi lain, Nahdlatul Ulama melaksanakan shalat tarawih sebanyak dua puluh tiga rakaat yang terdiri dari dua puluh rakaat tarawih dan tiga rakaat witr. Praktik ini merujuk pada kebijakan Khalifah Umar bin Khattab yang mengorganisasi pelaksanaan shalat tarawih secara berjamaah di masjid dengan jumlah rakaat tersebut. Tradisi ini kemudian berkembang luas dalam mazhab Syafi'i dan menjadi praktik yang umum di berbagai wilayah dunia Islam, termasuk di Indonesia (Bruinessen, 2012).

Perbedaan juga dapat ditemukan dalam pandangan mengenai zakat fitrah. Muhammadiyah menegaskan bahwa zakat fitrah sebaiknya ditunaikan dalam bentuk makanan pokok sebagaimana yang dicontohkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Pendekatan ini menekankan kesesuaian dengan praktik yang dilakukan pada masa Rasulullah dan para sahabat. Namun dalam situasi tertentu, pertimbangan kemaslahatan sosial tetap dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses distribusi zakat fitrah kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, sebagian ulama dalam lingkungan Nahdlatul Ulama memberikan ruang yang lebih fleksibel dalam bentuk penunaian zakat fitrah, termasuk kemungkinan pembayaran dalam bentuk uang apabila dinilai lebih bermanfaat bagi penerima. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan masalah serta realitas sosial masyarakat modern yang sering kali lebih membutuhkan bantuan dalam bentuk uang dibandingkan bahan makanan pokok (al-Zuhaili, 2005).

Dalam aspek puasa bagi kelompok tertentu, seperti ibu hamil, ibu menyusui, atau pekerja dengan aktivitas berat, ketiga organisasi Islam tersebut pada dasarnya memiliki pandangan yang relatif serupa dalam memberikan keringanan bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah puasa. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam rincian ketentuan mengenai kewajiban qadha dan fidyah. Sebagian pandangan dalam tradisi fikih yang dianut oleh Nahdlatul Ulama, misalnya, membuka kemungkinan kewajiban fidyah bagi ibu hamil dan menyusui apabila kekhawatiran lebih berkaitan dengan kondisi anak. Sementara itu, Muhammadiyah cenderung mewajibkan qadha tanpa fidyah selama masih memungkinkan untuk mengganti puasa di kemudian hari (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2018).

Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa variasi fatwa dalam praktik ibadah Ramadhan tidak dapat dilepaskan dari kerangka metodologis yang digunakan oleh masing-masing organisasi Islam. Muhammadiyah cenderung menggunakan pendekatan tarjih yang lebih rasional dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern. Nahdlatul Ulama mempertahankan pendekatan mazhab dengan menekankan otoritas tradisi fikih klasik. Sementara itu, Persatuan Islam menampilkan pendekatan skripturalis yang berusaha memurnikan praktik keagamaan berdasarkan dalil-dalil yang dianggap paling sahih.

Meskipun terdapat berbagai perbedaan dalam praktik ibadah, pada dasarnya ketiga organisasi tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu membimbing umat Islam dalam menjalankan ajaran agama secara benar sesuai dengan pemahaman masing-masing terhadap sumber-sumber syariat. Oleh karena itu, perbedaan fatwa tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk pertentangan yang memecah belah umat, melainkan sebagai refleksi dari dinamika intelektual dalam tradisi fikih Islam yang telah berkembang sejak masa klasik.

Dalam perspektif studi hukum Islam, keragaman pandangan ini justru menunjukkan fleksibilitas syariat dalam merespons berbagai konteks sosial, budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Para ulama sejak masa awal Islam telah mengakui keberadaan ikhtilaf sebagai bagian dari kekayaan khazanah intelektual Islam. Oleh karena itu, memahami perbedaan metodologi istinbath hukum di antara berbagai organisasi Islam menjadi penting untuk menumbuhkan sikap toleransi serta kedewasaan dalam menyikapi keragaman praktik keagamaan di tengah masyarakat Muslim yang plural (Hallaq, 2009).

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa fatwa-fatwa Ramadhan yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah merupakan hasil ijtihad kolektif yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih dengan pendekatan rasional, ilmiah, dan kontekstual. Fatwa-fatwa tersebut mencerminkan karakter metodologis Muhammadiyah yang menekankan manhaj tarjih, yaitu memilih pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil tanpa terikat secara mutlak pada satu mazhab fikih.

Dalam praktik ibadah Ramadhan, Muhammadiyah memiliki beberapa karakteristik khas, seperti penggunaan metode hisab hakiki wujudul hilal dalam penetapan awal dan akhir Ramadhan, pelaksanaan shalat tarawih sebanyak sebelas rakaat, serta ketentuan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok. Selain itu, Muhammadiyah juga menekankan prinsip kemudahan (taisir) dalam penerapan hukum puasa bagi kelompok yang memiliki uzur syar'i.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa perbedaan fatwa antara Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Islam terutama disebabkan oleh perbedaan metodologi istinbath hukum. Oleh karena itu, perbedaan praktik Ramadhan di tengah masyarakat seharusnya dipahami sebagai bentuk ikhtilaf yang sah dalam tradisi fikih Islam dan menjadi bagian dari kekayaan khazanah intelektual umat Islam.

5. REFERENCES

- Ahmad Dahlan. (2010). *Pemikiran dan gerakan pembaruan Islam*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Anwar, S. (2012). *Hari raya dan problematikanya*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Azra, A. (2013). *Islam Nusantara: Jaringan global dan lokal*. Bandung: Mizan.
- Azra, A. (2015). *Islam Indonesia dan dinamika keislaman global*. Jakarta: Kencana.
- Az-Zuhaili, W. (1989). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vols. 1–8). Beirut: Dar al-Fikr.
- Bruinessen, M. van. (2012). *Kitab kuning, pesantren, dan tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Departemen Agama RI. (2003). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Federspiel, H. M. (2001). *Persatuan Islam: Islamic reform in twentieth century Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell Southeast Asia Program.
- Hallaq, W. B. (2009). *An introduction to Islamic law*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2018). *Himpunan putusan tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2018). *Himpunan putusan tarjih*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2019). *Tanya jawab agama* (Jilid 1–6). Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2020). *Manhaj tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (2011). *Hasil-hasil bahtsul masail*. Jakarta: LTN PBNU.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (2015). *Ahkamul fuqaha: Solusi problematika aktual hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: LTN PBNU.
- Persatuan Islam. (2010). *Fatwa-fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam*. Bandung: Pimpinan Pusat Persatuan Islam.
- Saksono, T. (2007). *Mengkompromikan rukyat dan hisab dalam penentuan awal bulan Hijriah*. Jakarta: PT. Amythas Publicita.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat*. Bandung: Mizan.
- Zuhaili, W. (2005). *Ushul al-fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.